



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH BIDAN**

(Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

Juridical Analysis of Abortion Committed by Midwife

(Verdict Number 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

AGUNG KURNIAWAN

NIM 140710101206

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH BIDAN**

(Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

Juridical Analysis of Abortion Committed by Midwife

(Verdict Number 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

AGUNG KURNIAWAN

NIM 140710101206

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2018

MOTTO

**Give me a good judge, a good attorney and a good cop, then by the law the
bad, I can bring justice**

“Beri aku seorang hakim, jaksa, dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang
buruk pun, aku bisa mewujudkan keadilan¹”

B.M. Taverne (1874-1944)




¹Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 6.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda dr. Eddy Soerjanto Minoto dan Ibunda dr. Siswiyantining Wikanti, atas segala cinta, doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
2. Saudara kandung saya, Kakak tercinta Letda Ckm drg. Adi Setiawan dan Adik tercinta Arif Budiawan, atas segala cinta, doa, dukungan, dan kasih sayang kepada Penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH
BIDAN**

(Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

Juridical Analysis of Abortion Committed by Midwife

(Verdict Number 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

AGUNG KURNIAWAN

NIM 140710101206

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 JUNI 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.
NIP 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH
BIDAN**

(Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

Juridical Analysis of Abortion Committed by Midwife

(Verdict Number 131/Pid,Sus/2016/PN.Kpg)

Oleh,

Agung Kurniawan
NIM 140710101206

Dosen Pembimbing Anggota,

Dosen Pembimbing Utama,

Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.
NIP 198002162008121002

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP 196401031990022001

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 05

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Prof. Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP: 194907251971021001

Halif, S.H., M.H.

NIP: 197907052009121004

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

.....

Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Kurniawan

Nim : 140710101206

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

Agung Kurniawan
NIM: 140710101206

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih ini Penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah memberikan pengarahan dalam Penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Prof. Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dra. Tutik Patmiati, sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang membimbing Penulis di setiap semesternya;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama perkuliahan;
9. Teristimewa Penulis sampaikan kepada keluarga yang sangat Penulis cintai, Ayahanda dr. Eddy Soerjanto Minoto, Ibunda dr. Siswiyantining Wikanti, Kakak Letda Ckm drg. Adi Setiawan, dan Adik Arif Budiawan yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa kepada Penulis;
10. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., beserta keluarga yang telah memberikan doa dan bimbingan kepada Penulis;
11. Sahabat-sahabat Penulis, Gamaliel Bangkit Setiaji dan Desandy Prima Bhakti atas motivasi, semangat, dan nilai-nilai persahabatannya;
12. Teman-teman Kontraan H-25; Koko Teguh, Bagus, Yusrizal, dan Adit yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua bagi Penulis;
13. Rudys Cafe dan segenap jajarannya; Bos Rendra dan Stefania Lowirani yang telah mendukung dan menyediakan suasana yang nyaman untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi Penulis;
14. Pelatih Pak Yohanes Sutrisno, sahabat seperjuangan Reynaldo Stefa, Edena Yulinda, Yokhanan Yudha, dan seluruh teman-teman yang tergabung dalam UKM PSM FH UJ;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada Penulis.

RINGKASAN

Aborsi dalam KUHP merupakan tindakan yang dilarang apapun alasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, salah satu tindakan aborsi yang diperbolehkan oleh undang-undang adalah tindakan aborsi yang dilakukan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya. Tindakan aborsi tersebut dikenal dengan *abortus provocatus medicinalis*. Salah satu pengaturan tentang aborsi tersebut (*abortus provocatus medicinalis*) terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa yang dapat melakukan tindakan aborsi adalah dokter. Dalam perkara pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, yang melakukan tindakan aborsi adalah bidan. Tindakan yang dilakukan bidan hanyalah mengeluarkan plasenta dari dalam rahim dan matinya janin bukanlah perbuatan bidan.

Dalam peristiwa tersebut Penulis tertarik untuk menganalisis mengenai perbuatan yang dilakukan bidan dalam perkara pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg jika dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan tersebut. Untuk itu di dalam Penulisan skripsi ini, hal yang akan terlebih dahulu dianalisis untuk menjawab isu hukum yang ada adalah bagaimana konsep mengenai aborsi jika dilihat dari sudut pandang medis dan hukum, sehingga dapat memperjelas untuk menjawab apakah bidan dalam perkara pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg terbukti melakukan aborsi jika dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan tersebut.

Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk memahami perbedaan konsep aborsi dalam sudut pandang medis dan hukum dan yang kedua adalah untuk menganalisis tindakan yang dilakukan oleh bidan dengan konsep yang telah dibuat oleh Penulis dalam kaitannya pada kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, Penulis menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma yang berupa larangan atau perintah dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari sini, Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam Pembahasan, Penulis mengemukakan bahwa konsep aborsi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang medis dan sudut pandang hukum. Pertama, sudut pandang medis membedakan pengertian antara aborsi dan

kuretase. Aborsi merupakan terminasi kehidupan dan mengandung unsur menghilangkan nyawa; sedangkan kuretase merupakan evakuasi janin yang sudah mati dan tidak mengandung unsur menghilangkan nyawa. Bidan dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/ PN.Kpg hanya melakukan tindakan kuretase, sehingga menurut sudut pandang medis, Bidan tidak melakukan aborsi. Kedua, sudut pandang hukum menggabungkan antara pengertian tindakan aborsi sebagai terminasi kehidupan dan tindakan kuretase sebagai evakuasi janin yang sudah mati ke dalam satu pengertian “aborsi”. Menurut sudut pandang hukum, Bidan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan karena aborsi tidak dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggungjawab sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Saran dari Penulis yang pertama adalah pengertian hukum seyogianya memisahkan antara aborsi dan kuretase berikut dengan pertanggungjawabannya karena aborsi dan kuretase memiliki akibat hukum yang berbeda. Tindakan aborsi mengandung unsur menghilangkan nyawa, sedangkan tindakan kuretase tidak mengandung unsur menghilangkan nyawa. Saran yang kedua adalah seharusnya bidan diputus lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP karena *abortus spontaneus* bukanlah peristiwa pidana. Sesuai dengan fakta persidangan dalam kasus pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, Terdakwa memang terbukti melakukan kuretase, dimana kuretase adalah tindakan mengevakuasi janin yang sudah mati. Selain itu, peristiwa yang terjadi pada Saksi Korban adalah *abortus spontaneus*, dimana *abortus spontaneus* tidak memiliki implikasi yuridis apapun.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindakan Aborsi.....	9
2.1.1 Pengertian Tindakan Aborsi.....	9
2.1.2 Macam-macam Aborsi.....	12
2.1.3 Faktor-faktor Penyebab dan Risiko Aborsi.....	13
2.2 Tenaga Kesehatan	15
2.2.1 Pengelompokan Tenaga Kesehatan.....	16
2.2.2 Kewenangan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan.....	17
2.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.3.1 Kesengajaan dan Kealpaan.....	20
2.3.2 Subjek Pertanggungjawaban Pidana.....	21
BAB 3. PEMBAHASAN.....	23
3.1 Konsep Aborsi Dalam Sudut Pandang Medis dan Hukum.....	23
3.2 Tindakan Bidan Dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Jika Dikaitkan Dengan Fakta Hukumnya.....	37
BAB 4. PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 131/Pid.Sus/2016/
PN.Kpg



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aborsi merupakan suatu istilah dari tindakan pengguguran janin di dalam kandungan². Keguguran kandungan dapat terjadi karena beberapa sebab, namun jika keguguran kandungan dilakukan secara sengaja, itulah yang dinamakan aborsi. Aborsi sendiri saat ini menjadi isu yang hangat. Regulasi mengenai *legal* atau *illegal*-nya tindakan aborsi tergantung pada regulasi yang diatur oleh masing-masing negara. Di Indonesia, tindakan aborsi dapat menjadi sebuah tindak pidana. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengisyaratkan dilarangnya tindakan aborsi adalah ketentuan dalam Pasal 348 dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)³. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang melarang tindakan aborsi, tercantum dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan)⁴ dan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵; namun, tindakan aborsi sebagai tindak pidana mempunyai pengecualian, yaitu bilamana aborsi dilakukan berdasarkan indikasi

²Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 67.

³“**Pasal 348** ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. **Pasal 349** Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

⁴“**Pasal 75** ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”

⁵“**Pasal 45A** Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

ke daruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan, sebagaimana Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan⁶.

Dalam UU Kesehatan, salah satu tindakan aborsi yang diperbolehkan oleh undang-undang adalah tindakan aborsi yang dilakukan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinya. Tindakan aborsi tersebut dikenal dengan *abortus provocatus medicinalis*. Salah satu pengaturan tentang aborsi tersebut (*abortus provocatus medicinalis*) terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa yang dapat melakukan tindakan aborsi adalah dokter⁷. Dalam perkara pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, yang melakukan tindakan aborsi adalah bidan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat suatu kasus yang kronologisnya sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita, Saksi Korban (Siti Nuraini) datang ke tempat praktek Terdakwa (Bidan Dewi) dengan diantar oleh ibu saksi korban (DR. Siti Mariam). Tujuan Saksi Korban mendatangi tempat praktek Terdakwa adalah untuk berobat karena perut Saksi Korban sakit dan ia dalam keadaan hamil. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di atas tempat tidur yang berada di dalam ruang praktek. Selanjutnya, Terdakwa mengoleskan gel ke atas perut dan melakukan USG sambil berkata “janin masih hidup tapi lemah. Kemungkinan besar kalau lahir nanti cacat. Lebih baik kasi gugur aja”. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban berkata “kalau itu keputusan medis ibu Bidan, saya serahkan semuanya kepada ibu Bidan.”

⁶“**Pasal 75** ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

⁷“Pasal 35 ayat (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; e. tidak diskriminatif; dan f. tidak mengutamakan imbalan materi.”

Kemudian Terdakwa menyuntikkan obat di paha kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyuruh untuk turun dari tempat tidur, lalu pulang ke rumah. Lalu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 18.30 Wita, Saksi Korban mendatangi kembali tempat praktek Terdakwa dengan diantar oleh adiknya Ramli Kasim. Sesampainya disana, ia langsung masuk kedalam ruang praktek dan berkata “ada cairan putih/flek dalam kemaluan saya”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk naik keatas tempat tidur. Kemudian mengoleskan gel ke atas perut untuk memeriksa kandungan, lalu berkata “bayi/janin su sonde tidak bergerak lagi (meninggal) di dalam perut jadi harus dikeluarkan”. Selanjutnya, Terdakwa menyuntikkan obat di pantat/bokong kanan dan kiri sebanyak dua kali. Setelah itu menyuruh untuk beristirahat di salah satu kamar dirumah Terdakwa. Besoknya sekitar jam 09.00 Wita, Asisten Terdakwa (Sumarni Usman) mendatangi Saksi Korban di kamar dan menanyakan keadaannya. Saksi Korban mengeluh badan lemas, pinggang dan perut sakit-sakit, lalu Asisten Terdakwa memanggil Terdakwa. Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan menyuruh membuka kedua paha lalu memeriksa kemaluan sambil menyuruh Asisten Terdakwa untuk memasang infus dan menyuntik dengan obat oxytosin (jenis uteritorica). Kemudian Saksi Korban berkata kepada Asisten Terdakwa “beta punya perut dan pinggang sakit sekali, kayaknya ada yang mau keluar”, lalu Asisten Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi Korban dan saat itu melihat sudah ada janin/orok yang sudah meninggal di celana dalamnya. Kemudian Asisten Terdakwa menyuruh untuk tiduran. Selanjutnya, ia membuka kedua paha Saksi Korban lalu megambil klem tali pusat untuk menjepit dan mengeluarkan plasentanya dari dalam vagina/kemaluan dan membersihkan badannya⁸.

Di dalam fakta persidangan, terdapat dua poin yang menjadi titik berat dalam perkara ini, yaitu yang pertama bahwa matinya janin dalam kandungan Saksi Korban bukan akibat perbuatan Terdakwa dan yang kedua bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Saksi Korban hanya untuk mengeluarkan plasenta dari dalam rahim⁹.

⁸Lampiran Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, hlm. 20.

⁹*Ibid*, hlm. 31.

Dalam peristiwa tersebut Penulis tertarik untuk menganalisis mengenai perbuatan yang dilakukan bidan dalam perkara pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg jika dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan tersebut. Untuk itu di dalam Penulisan skripsi ini, hal yang akan terlebih dahulu dianalisis untuk menjawab isu hukum yang ada adalah bagaimana konsep mengenai aborsi jika dilihat dari sudut pandang medis dan hukum, sehingga dapat memperjelas untuk menjawab apakah bidan dalam perkara pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg terbukti melakukan aborsi jika dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan konsep aborsi dalam sudut pandang medis dan hukum?
2. Apakah bidan dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg terbukti melakukan tindakan aborsi jika dikaitkan dengan fakta hukumnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami perbedaaan konsep aborsi dalam sudut pandang medis dan hukum;
2. Menganalisis tindakan yang dilakukan oleh bidan dengan konsep yang telah dibuat oleh Penulis dalam kaitannya pada kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam

rangka mengadakan penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma yang berupa larangan atau perintah dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang dengan norma hukum.

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁰.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer, karena yang menjadi fokus penelitian adalah aturan hukum¹¹;
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹². Penulis menggunakan asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, teori pembuktian “*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*”, dan konsep aborsi dalam sudut pandang medis (*Obstetri & Ginekologi*). Dari sini, Penulis akan

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

¹²*Ibid*, hlm. 95.

menemukan perbedaan konsep aborsi dalam sudut pandang medis dan hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni mempunyai wewenang. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim¹³. Adapun yang termasuk dalam sumber hukum primer yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
9. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

¹³*Ibid*, hlm. 141.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, termasuk jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Bahan hukum sekunder selain itu adalah kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk membantu, mendukung, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam Penulisan ini. Pada Penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis adalah buku-buku teks atau literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh Penulis adalah analisa deduktif. Analisa deduktif adalah analisa dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang sifatnya khusus dengan tujuan mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya¹⁵. Langkah-langkah dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁴*Ibid*, hlm. 155.

¹⁵*Ibid*, hlm. 171.

Sesuai langkah-langkah di atas, pertama, Penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Langkah selanjutnya, Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk menelaah dan menganalisis isu hukum. Setelah itu, Penulis menganalisis menggunakan analisis deduktif. Pada rumusan masalah yang dianalisis, yaitu tindakan aborsi yang dilakukan oleh bidan yang ditinjau dari perspektif hukum pidana, dikaji menggunakan KUHP; UU Kesehatan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Setelah itu, Penulis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas, diharapkan dalam Penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindakan Aborsi

Dilihat dari segi tata bahasanya, tindakan aborsi dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut ialah aborsi. Tindakan aborsi mempunyai dua unsur, yaitu: tindakan dan aborsi. Mengenai pengertian tindakan dan aborsi akan dijabarkan dalam tinjauan pustaka berikut ini. Dalam penjabaran mengenai tindakan aborsi, akan dijabarkan pula mengenai macam-macam aborsi serta faktor-faktor penyebab risiko aborsi.

2.1.1 Pengertian Tindakan Aborsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI), pengertian pertama dari tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau disebut juga dengan perbuatan. Pengertian kedua adalah perbuatan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu¹⁶. Tindakan dalam hal ini adalah tindakan dalam arti luas. Tindakan dalam ruang lingkup medis dan hukum mempunyai pengertian yang lebih spesifik.

Menurut pengertian medis, dalam pengertian tindakan, secara intrinsik mengandung konsekuensi kesediaan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan¹⁷. Makna dari kesediaan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan adalah kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh sampai tindakan tuntas dilakukan. Dalam hukum pidana, tindakan dapat dimaknai sama dengan kelakuan atau tingkah laku. Kelakuan atau tingkah laku terdiri dari dua jenis, yaitu kelakuan aktif dan kelakuan pasif. Kelakuan aktif adalah dalam hal seseorang berbuat sesuatu. Kelakuan pasif adalah dalam hal seseorang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya

¹⁶“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” diakses 1 November 2017, <https://kbbi.web.id/tindakan>.

¹⁷Danny Wiradharma, *Tindakan Medis* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 11.

ia lakukan. Kelakuan sendiri di dalam bahasa Belanda mempunyai 2 makna, yaitu *handeling* dan *gedraging*. Kelakuan (*handeling*) positif menurut Simons adalah gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat¹⁸; sedangkan makna kelakuan (*gedraging*) menurut Pompe dapat ditentukan dengan 3 syarat, yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang tampak keluar, dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum.

Moeljatno dalam bukunya, memberikan batasan pada pengertian kelakuan dimana kelakuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kelakuan aktif maupun pasif, yaitu jika kelakuan tersebut¹⁹:

1. Sikap jasmani yang tidak dikehendaki dan terjadi karena dipaksakan oleh orang lain.
2. Gerakan-gerakan refleks.
3. Sikap jasmani yang terjadi dalam keadaan tidak sadar.

Satochid Kartanegara juga mempunyai pendapat yang senada mengenai tindakan dalam hukum pidana. Tindakan mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan pengertian tidak melakukan atau tidak berbuat (*passieve handeling*)²⁰.

Selanjutnya mengenai aborsi. Pengertian mengenai aborsi tidak ditemukan di dalam KUHP maupun UU Kesehatan. Hal ini menjadi sulit mengemukakan pengertian aborsi dalam hukum Indonesia.

Aborsi dalam bahasa Inggris adalah *abortion*, yang dalam kamus Inggris-Indonesia diterjemahkan sebagai pengguguran kandungan²¹. Pengertian aborsi menurut KBBI adalah pengguguran kandungan. Pengertian aborsi yang diberikan oleh KBBI adalah pengertian aborsi secara luas. KBBI juga memberikan pengertian mengenai aborsi kriminalis dan aborsi legal. Aborsi kriminalis adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan

¹⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 90.

¹⁹*Ibid*, hlm. 93.

²⁰Sutarno, *Eutanasia (Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia)* (Malang: SETARA Press, 2014), hlm. 159.

²¹Echols dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 2.

dengan undang-undang yang berlaku; sedangkan aborsi legal adalah aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang²².

Pengertian aborsi juga terdapat dalam literatur ilmu kedokteran. Dalam ruang lingkup ilmu kedokteran, pengertian aborsi adalah terminasi kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau bedah²³. Istilah aborsi dalam ilmu kedokteran juga dapat disebut dengan istilah *abortus*. Istilah *abortus* dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (*viable*)²⁴. *Abortus* menurut pengertian secara medis adalah gugurnya kandungan, yang berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batasan umur kandungan 28 minggu dan berat badan fetus kurang dari 1000 gram²⁵.

Menggugurkan kandungan, yang dalam istilah dalam dunia kedokteran disebut dengan *abortus*, pada intinya berarti pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dari segi medis, batasan mengenai kapan kandungan dapat digugurkan tidaklah pasti. Kandungan dapat digugurkan sepanjang terdapat indikasi medis, seperti anak yang ada dalam kandungan diketahui akan lahir cacat berat (misalnya kelainan *ectopia kordis* atau *anensefalus*) atau ibu hamil menderita penyakit jantung yang nantinya membahayakan saat proses melahirkan nanti. Oleh karena pertimbangan medis, sekalipun janin sudah berusia enam bulan, masih diperbolehkan untuk dilakukan *abortus provocatus*²⁶.

²²“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 27 Oktober 2017, <https://kbbi.web.id/aborsi>.

²³Geri Morgan & Carole Hamilton, *Obstetri & Ginekologi: Panduan Praktik, Ed. 2* (Jakarta: EGC, 2003), hlm. 312.

²⁴Sarwono Prawirohardjo (Editor), *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1976), hlm. 238.

²⁵Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), hlm. 244.

²⁶Suryono Ekototama, dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan (Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana)* (Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2001), hlm. 35.

2.1.2 Macam-macam Aborsi

Aborsi di dalam dunia medis umumnya menggunakan istilah *abortus*. Macam-macam *abortus* menurut proses terjadinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Dengan sendirinya (*abortus spontaneus*), yaitu *abortus* yang terjadi secara spontan atau natural, yang berlangsung tanpa tindakan apa pun. *Abortus spontaneus* dapat terjadi karena penyakit yang dibawa oleh ibu hamil, misalnya thypus, cacar, malaria, dan sebagainya²⁷. *Abortus spontaneus* tidak membawa implikasi yuridis apapun.
2. Dengan sengaja dibuat (*abortus provocatus*) atau *abortus* buatan adalah mengeluarkan hasil konsepsi sebelum kehamilan 28 minggu atau berat badan janin kurang dari 1000 gram dimana janin tidak dapat hidup di luar rahim²⁸.

Abortus provocatus dapat dibedakan menurut tujuannya, yaitu:

- a. Pengobatan/kesehatan (*abortus provocatus medicinalis*). *Abortus* ini disebut juga *abortus terapeutik*, yang berarti *abortus* buatan yang dilakukan atas indikasi medis²⁹. *Abortus provocatus medicinalis* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 1. Aborsi Medis, yaitu terminasi kehamilan dengan pemberian obat-obatan³⁰.
 2. Aborsi Bedah, yaitu terminasi kehamilan intrauterus dengan cara pembedahan³¹.
 - b. Kejahatan (*abortus provocatus criminalis*), yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan di luar tujuan keselamatan ibu hamil³².
3. Terjadi karena kecelakaan. Seorang ibu hamil yang mengalami rudapaksa di daerah perut, seperti tertimpa dan lain sebagainya, atau

²⁷Y.A. Triana Ohoiwutun, *op.cit.* hlm. 69.

²⁸Rustam Mochtar, *Sinopsis Obstetri: Obstetri Operatif, Obstetri Ed. 2, Jilid 2* (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 47.

²⁹Sarwono Prawirohardjo (Editor), *op.cit.* hlm. 238.

³⁰Geri Morgan & Carole Hamilton, *op.cit.* hlm. 314.

³¹*Ibid*, hlm. 317.

³²Y.A. Triana Ohoiwutun, *op.cit.* hlm. 70.

menderita syok, dapat mengalami *abortus* yang disertai dengan pendarahan hebat³³.

Abortus sendiri dapat dibedakan menurut gambaran kliniknya³⁴, yaitu:

1. *Abortus imminens*, yaitu peristiwa terjadinya pendarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 28 minggu, dengan atau tanpa kontraksi uterus yang nyata, dengan hasil konsepsi dalam uterus, dan tanpa adanya dilatasi cervix uteri.
2. *Abortus incipiens*, yaitu peristiwa pendarahan uterus pada kehamilan sebelum 28 minggu dengan dilatasi cervix uteri yang meningkat, dengan hasil konsepsi masih dalam uterus.
3. *Abortus incompletus*, yaitu pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 28 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus.
4. *Abortus completus*, yaitu *abortus* dengan semua hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 28 minggu sudah dikeluarkan.

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab dan Risiko Aborsi

Aborsi dewasa ini sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi di masyarakat. Perkembangan mengenai cara pengguguran kandungan, baik yang dilakukan secara mandiri dengan obat-obatan maupun dibantu dengan pihak lain, sudah sangat berkembang pesat. Hal ini disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mengakibatkan pelaku secara terpaksa melakukan hal tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan aborsi (*abortus provocatus*)³⁵, yaitu:

- a. Kehamilan akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.

Di kalangan anak muda, pergaulan bebas merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat drastis. Salah satu penyebabnya adalah minimnya

³³dr. Abdul Mun'in Idries, *op.cit.* hlm. 248.

³⁴Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo (Editor), *op.cit.* hlm. 241-244.

³⁵Yayah Chisbiyah, dkk, *Kehamilan yang Tidak Dikehendaki* (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), hlm. 47.

pendidikan dan pengetahuan mengenai reproduksi dan kontrasepsi. Kesadaran mengenai kesehatan juga sangat rendah. Sifat yang ingin mengikuti tren negara-negara barat juga menjadi salah satu penyebabnya. Hamil di luar nikah dianggap sebagai aib bagi wanita yang bersangkutan. Dikarenakan tekanan psikis yang dialaminya, maka diambillah jalan pintasnya, yaitu dengan menggugurkan kandungannya.

b. Alasan sosio-ekonomis

Kondisi masyarakat juga menjadi salah satu faktor terjadinya aborsi. Dalam kondisi masyarakat yang miskin, mereka mengutamakan kebutuhan primernya, tanpa sempat memikirkan kebutuhan sekundernya. Akibatnya, masalah-masalah mengenai reproduksi, dimana masalah tersebut tidak termasuk dalam kebutuhan primer, jarang diperhatikan. Alasan tidak mampu membiayai banyak anggota keluarga juga menjadi penyebab masyarakat menjadikan aborsi sebagai solusi.

c. Alasan anak sudah cukup banyak

Alasan ini berhubungan dengan alasan sosio-ekonomis di atas. Dalam kondisi masyarakat yang miskin, membiayai anak merupakan masalah yang tidak sepele. Maka dari itu, jika keuangan tidak dapat meng-cover biaya kebutuhan anak, mengaborsi kehamilan menjadi jalan keluar bagi mereka.

d. Alasan belum punya anak

Pasangan suami-istri yang menikah muda tanpa didahului persiapan yang matang, akan berdampak juga terhadap keadaan ekonomi pasangan tersebut. Akibatnya, jika pasangan belum mampu keadaan perekonomiannya, pasangan tersebut belum mengharapkan hadirnya anak dalam keluarga mereka, karena anak dianggap hanya akan memperberat tanggungjawab orangtuanya.

e. Kehamilan akibat perkosaan

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin seorang pria terhadap wanita. Konsekuensi dari adanya perkosaan adalah terjadinya

kehamilan yang tidak dikehendaki oleh si wanita tersebut. Baik wanita yang bersangkutan ataupun keluarganya jelas tidak menginginkan kehamilan akibat perkosaan tersebut. Hal itulah yang mendorong wanita maupun keluarganya memutuskan untuk dilakukan aborsi.

Risiko yang akan dialami oleh perempuan jika melakukan aborsi adalah³⁶:

1. Kematian perempuan atau ibu yang melakukan aborsi. Hal ini dikarenakan risiko kematian ibu karena aborsi lebih besar dari ibu yang melahirkan secara normal.
2. Perempuan yang merasa pasrah dan serba salah. Hal ini dirasakan oleh perempuan yang melakukan aborsi yang berlatar belakang kriminal. Pertimbangan yang muncul biasanya adalah pacar atau keluarga mendesak untuk menggugurkan kandungan karena hamil di luar pernikahan yang sah.
3. Mengalami gangguan kejiwaan. Dalam masa pasca aborsi, perempuan memiliki risiko untuk mengalami stres pasca trauma aborsi.

2.2 Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan secara harfiah dapat diartikan sebagai setiap orang yang bekerja atau berprofesi dalam dunia kesehatan. Mengenai pengertian tenaga kesehatan khususnya pengertian yuridis sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta pengelompokannya, akan dijabarkan berikut ini.

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

³⁶Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi* (Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 74.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.

2.2.1 Pengelompokan Tenaga Kesehatan

Pengelompokan Tenaga Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Medis, yaitu terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- b. Tenaga Psikologi Klinis, yaitu psikolog klinis.
- c. Tenaga Keperawatan, yaitu terdiri atas berbagai jenis perawat.
- d. Tenaga Kebidanan, yaitu bidan.
- e. Tenaga Kefarmasian, yaitu terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- f. Tenaga Kesehatan Masyarakat, yaitu terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga
- g. Tenaga Kesehatan Lingkungan, yaitu terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan
- h. Tenaga Gizi, yaitu terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- i. Tenaga Keterampilan Fisik, yaitu antara lain fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur.
- j. Tenaga Keteknisian Medis, yaitu terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

- k. Tenaga Teknik Biomedika, yaitu terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- l. Tenaga Kesehatan Tradisional, yaitu terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- m. Tenaga Kesehatan Lain.

2.2.2 Kewenangan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, bidan merupakan bagian dari tenaga kesehatan karena bidan termasuk setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Bidan dalam undang-undang tersebut dikelompokkan ke dalam Tenaga Kebidanan.

Kewenangan bidan diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Kewenangan bidan antara lain:

1. Pelayanan kesehatan ibu, meliputi pelayanan:
 - a. Konseling pada masa sebelum hamil;
 - b. Antenatal pada kehamilan normal;
 - c. Persalinan normal;
 - d. Ibu nifas normal;
 - e. Ibu menyusui; dan
 - f. Konseling pada masa antara dua kehamilan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, bidan berwenang melakukan:

- a. Episiotomi;
- b. Pertolongan persalinan normal;
- c. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- d. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- e. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;

- f. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
 - g. Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
 - h. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
 - i. Penyuluhan dan konseling;
 - j. Bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
 - k. Pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran
2. Pelayanan kesehatan anak, diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah.
- Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak, bidan berwenang melakukan:
- a. Pelayanan neonatal esensial;
 - b. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
 - c. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan
 - d. Konseling dan penyuluhan.
3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, meliputi kewenangan untuk memberikan:
- a. Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
 - b. Pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan.

2.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung-jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Maka dari itu, harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana agar dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidananya³⁷.

³⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 80.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Asas kesalahan dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya; sedangkan untuk asas legalitas dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana jika telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dengan demikian, adanya pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Seorang pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Seseorang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu³⁸:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Andi Hamzah, pelaku tindak pidana harus mengandung unsur kesalahan dan bersalah yang memenuhi unsur³⁹:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggung-jawabkan dari si pelaku tindak pidana;
2. Adanya kaitan psikis antara pelaku tindak pidana dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

³⁸Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan Umum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 91.

³⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pelaku tindak pidana.

2.3.1 Kesengajaan dan Kealpaan

Seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

Bentuk kesengajaan (*opzet*) ada 3 (tiga), yaitu⁴⁰:

1. Kesengajaan sebagai maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, pelaku dapat dipertanggung-jawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, maka pelaku pantas dikenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
Kesengajaan ini ada apabila pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat yang lain.
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Bentuk kelalaian (*culpa*) ada 2 (dua), yaitu⁴¹:

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

⁴⁰Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15.

⁴¹*Ibid*, hlm. 26.

Dalam hal ini, pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun pelaku berusaha untuk mencegah, akibat tersebut tetap timbul.

2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.

2.3.2 Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga subjeknya adalah sama, yaitu antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*), sedangkan hewan dan badan hukum (*rechtspersoon*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari⁴²:

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain-lain. Istilah barangsiapa ditentukan dalam pasal 2, 3, dan 4 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut digunakan istilah “*een ieder*”, yaitu “setiap orang”.
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam pasal 44, 45, dan 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

⁴²E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 253.

Dalam perkembangan hukum pidana, subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada orang-perseorangan (*natuurlijke-persoon*), namun subjek hukum pidana diperluas sehingga badan hukum (*rechtspersoon*) masuk ke dalam subjek hukum pidana. Perluasan ini menjadi *urgent* karena ada kebutuhan yang terutama dalam bidang perpajakan dan perekonomian, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Konsep aborsi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang medis dan sudut pandang hukum. Sudut pandang medis membedakan pengertian antara aborsi dan kuretase. Aborsi merupakan terminasi kehidupan dan mengandung unsur menghilangkan nyawa; sedangkan kuretase merupakan evakuasi janin yang sudah mati dan tidak mengandung unsur menghilangkan nyawa. Sudut pandang hukum menggabungkan antara pengertian tindakan aborsi sebagai terminasi kehidupan dan tindakan kuretase sebagai evakuasi janin yang sudah mati ke dalam satu pengertian “aborsi”.
2. Menurut konsep aborsi dalam sudut pandang medis, Bidan dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tidak melakukan aborsi, namun melakukan kuretase, yakni evakuasi atau mengeluarkan janin yang sudah mati. Menurut konsep aborsi dalam sudut pandang hukum, Bidan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan karena aborsi tidak dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggungjawab sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

4.2 Saran

1. Sudut pandang hukum memandang aborsi dan kuretase merupakan dua hal yang sama, sedangkan aborsi dan kuretase, keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Tindakan aborsi mengandung unsur menghilangkan nyawa, sedangkan tindakan kuretase tidak mengandung unsur menghilangkan nyawa. Pengertian hukum seyogianya memisahkan antara aborsi dan kuretase berikut dengan pertanggungjawabannya.

2. Sesuai dengan fakta persidangan dalam kasus pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, Terdakwa memang terbukti melakukan kuretase, dimana kuretase adalah tindakan mengevakuasi janin yang sudah mati. Selain itu, peristiwa yang terjadi pada Saksi Korban adalah *abortus spontaneus*, dimana *abortus spontaneus* tidak memiliki implikasi yuridis apapun. Seharusnya, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP karena *abortus spontaneus* bukanlah peristiwa pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Abdul Mun'in Idries. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Danny Wiradharma. *Tindakan Medis*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Echols dan Hassan Shaddily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- F. Gary Cunningham. *Obstetri Williams*. Jakarta: EGC, 1995.
- . *Obstetri Williams, Ed. 23, Vol. 1*. Jakarta: EGC, 2009.
- Geri Morgan & Carole Hamilton. *Obstetri & Ginekologi: Panduan Praktik, Ed. 2*. Jakarta: EGC, 2003.
- Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manuaba. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*. Jakarta: EGC, 2013.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nyowito Hamdani. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1999.
- Rustam Mochtar. *Sinopsis Obstetri: Obstetri Operatif, Obstetri Ed. 2, Jilid 2*. Jakarta: EGC, 1998.

- Sarwono Prawirohardjo (Editor). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1976.
- Satjipto Rahardjo. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suharto RM. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suryono Ekototama, dkk. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan (Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana)*. Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2001.
- Sutarno. *Eutanasia (Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia)*. Malang: SETARA Press, 2014.
- Tri Andrisman. *Asas-asas dan Aturan Umum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- W.A Newman Dorland. *Kamus Kedokteran Dorland*. Jakarta: EGC, 2010.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Yayah Chisbiyah, dkk. *Kehamilan yang Tidak Dikehendaki*. Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 190).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954)

C. Jurnal

Clifford Andika Onibala. *“Tindakan Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.”* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Lex et Societatis*, No. 4 Vol. III (Mei 2015).

Paulinus Soge. *“Legalisasi Aborsi di Indonesia.”* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 16 (Oktober 2009): 497–514.

D. Internet

“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 27 Oktober 2017. <https://kbbi.web.id/aborsi>

“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 1 November 2017. <https://kbbi.web.id/tindakan>



PUTUSAN

NOMOR : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **DEWI SULITA BAHREN ALIAS IBU DEWI;**
- 2. Tempat lahir : Kupang;
- 3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Oktober 1972;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Nuri I No. 5 Rt.07 Rw.04 Kel. Bonipoi Kec. Kotalama Kota Kupang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Bidan;
- 9. Pendidikan : D3 Kebidanan;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016;
- 2. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2016;
- 3. Ditahan lanjutan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016;
- 4. Dialihkan penahanannya oleh Penyidik menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 04 Pebruari 2016;
- 5. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum untuk tahap I dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
- 6. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum untuk tahap II dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
- 7. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
- 8. Majelis Hakim Pengadilan Kupang dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Halaman1dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
10. Diperpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk tahap I sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
11. Diperpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk tahap II sejak tanggal 15 tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : CORNELIS SJAH, SH Advokat yang berkantor di Jalan. Banteng Lorong Emas Gang II NO.1 RT 024, RW 007 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Mei 2016 dibawah register nomor : 58/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG dan ABDUL WAHAB, SH Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum “ ABDUL WAHAB, SH & REKAN “ yang beralamat di Jalan Alhadad RT 25, RW 05 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Juni 2016 dibawah register nomor : 65/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SULITA BAHREN ALIAS IBU DEWI** bersalah melakukan tindak pidana “aborsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DEWI SULITA BAHREN ALIAS IBU DEWI** dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dikurangkan dari masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman2dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 4 (empat) botol infuse ringer laktat yang habis terpakai;
- 1 (satu) strip asam mefenamat;
- 1 (satu) buah penjepit dari besi stayless;
- 1 (satu) strip amoxilin;
- 1 (satu) alat suntik;
- 1 (satu) ampul oxytosin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa DEWI SULITA BAHREN alias IBU DEWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 77 A ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa DEWI SULITA BAHREN alias IBU DEWI dari seluruh dakwaan (vrisjpraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DEWI SULITA BAHREN alias IBU DEWI dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa DEWI SULITA BAHREN alias IBU DEWI dari penahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa DEWI SULITA BAHREN alias IBU DEWI di masyarakat, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah membaca Replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah membaca Duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkaraNo.PDM-29/KPANG/Euh.2/04/2016 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DEWI SULITA BAHREN ALIAS IBU DEWI** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di klinik bersalin Bidan Dewi yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 Rt.07 Rw,05 Kel. Bonipoi Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wita, saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim mendatangi klinik bersalin Bidan Dewi yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 Rt.07 Rw,05 Kel. Bonipoi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan diantar oleh saksi DR. Siti Mariam Djardjani kemudian sesampainya di klinik tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk masuk ke dalam kamar prakteknya sedangkan saksi DR. Siti Mariam Djardjani menunggu diluar ruang praktek lalu setelah sampai di kamar praktek Terdakwa meminta saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk berbaring diatas tempat tidur yang berada didalam ruang praktek selanjutnya Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu Terdakwa melakukan USG sambil berkata “ **janin masih hidup tapi lemah kemungkinan besar kalau lahir nanti cacat, lebih baik kasi gugur saja**” mendengar hal tersebut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata “ **kalau itu keputusan medis ibu bidan dewi saya serahkan semuanya kepada ibu bidan**” lalu Terdakwa menyuntikan obat dipaha kanan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk turun dari tempat tidur lalu saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim pulang kerumah;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita, saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim mendatangi kembali klinik bersalin Bidan Dewi lalu sesampainya disana saksi langsung masuk ke dalam kamar praktek untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata kepada Terdakwa “ **ada cairan putih /flek dari dalam kemaluan saya**” mendengar hal tersebut Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk memeriksa kandungan lalu Terdakwa berkata “ **bayi/janin su**

Halaman4dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonde bergerak lagi (meninggal) didalam perut jadi harus dikeluarkan”

mendengar kata-kata tersebut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim menjawab “iya” selanjutnya Terdakwa menyuntikan obat dipantat/bokong kanan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk turun dari tempat tidur kemudian saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jura rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai kemudian Terdakwa membawa saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim kedalam salah satu kamar yang berada diklinik tersebut untuk beristirahat;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 wita, saksi Sumarni Usman mendatangi saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim dikamar rawat inap untuk menanyakan keadaan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata “ beta punya badan lemas, pinggang dan perut sakit-sakit” mendengar hal tersebut saksi Sumarni Usman keluar untuk memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim membuka kedua paha lalu Terdakwa memeriksa kemaluan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sambil berkata kepada saksi Sumarni Usman” pasang infuse dan suntik su” kemudian Terdakwa meninggalkan kamar lalu saksi Sumarni Usman memasang infuse dan menyuntikan obat oxytosin kepantat atau bokong saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim selanjutnya perut dan pinggang saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sakit kemudian saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata kepada saksi Sumarni Usman” beta punya perut dan pinggang sakit sekali kayanya ada yang mau keluar” selanjutnya saksi Sumarni Usman menurunkan celana dalam saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim dan saat itu saksi Sumarni Usman melihat dicelana dalamnya sudah ada janin/orok yang sudah meninggal kemudian saksi Sumarni Usman menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk tidur lalu setelah itu saksi Sumarni Usman membuka kedua paha kaki saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu mengambil klem tali pusat untuk menjepit dan mengeluarkan pelan-pelan plasenta dari dalam vagina/kemaluan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim kemudian saksi Sumarni Usman membersihkan badan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu membungkus janin/orok bayi tersebut dengan menggunakan kain putih dan menyimpannya dibawah meja;

Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Sumarni Usman untuk memberitahu saksi Ramli Muhammad Harun menggali lubang diklinik Terdakwa yang berada di Pasir Panjang selanjutnya sekitar jam 11.00 wita, saksi Sumarni Usman membawa janin/orok bayi yang telah meninggal tersebut menuju ke klinik Terdakwa yang berada di Pasir Panjang untuk dikuburkan dalam lubang yang telah digali;

Akibat perbuatan Terdakwamenyebabkan tampak mulut rahim (portio) membuka dan terdapat sisa jaringan plasenta dengan diagnose abortus incomplit,

Halaman5dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syok hipovolemik dan anemia sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol : B/173/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Yuniawati Gunawan, SP.OG dan Visum Et Repertum No. Pol : R/10/Ver/III/2016/Dokpol tanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni Luh Putu Eny Astuti SpF dengan kesimpulan : jenasah janin jenis kelamin laki-laki lahir mati, usia sekitar empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan dua puluh satu centimeter, berat badan seratus lima puluh delapan gram, tidak viable (tidak dapat hidup di luar kandungan tanpa perawatan khusus). Tidak ditemukan tanda-tanda perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 194 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DEWI SULITA BAHREN ALIAS IBU DEWI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita, saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim mendatangi klinik bersalin Bidan Dewi yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 Rt.07 Rw,05 Kel. Bonipoi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan diantar oleh saksi DR. Siti Mariam Djardjani kemudian sesampainya diklinik tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk masuk kedalam kamar prakteknya sedangkan saksi DR. Siti Mariam Djardjani menunggu diluar ruang praktek lalu setelah sampai dikamar praktek Terdakwa meminta saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk berbaring diatas tempat tidur yang berada didalam ruang praktek selanjutnya Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu Terdakwa melakukan USG sambil berkata “ **janin masih hidup tapi lemah kemungkinan besar kalau lahir nanti cacat, lebih baik kasi gugur saja**” mendengar hal tersebut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata “ **kalau itu keputusan medis ibu bidan dewi saya serahkan semuanya kepada ibu bidan**” lalu Terdakwa menyuntikan obat dipaha kanan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk turun dari tempat tidur lalu saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim pulang kerumah;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita, saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim mendatangi kembali klinik bersalin Bidan Dewi

Halaman6dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sesampainya disana saksi langsung masuk kedalam kamar praktek untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata kepada Terdakwa “ **ada cairan putih /flek dari dalam kemaluan saya**” mendengar hal tersebut Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk memeriksa kandungan lalu Terdakwa berkata “ **bayi/janin su sonde bergerak lagi (meninggal) didalam perut jadi harus dikeluarkan**” mendengar kata-kata tersebut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim menjawab “iya” selanjutnya Terdakwa menyuntikan obat dipantat/bokong kanan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk turun dari tempat tidur kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jura rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai kemudian Terdakwa membawa saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim kedalam salah satu kamar yang berada diklinik tersebut untuk beristirahat;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Sumarni Usman mendatangi saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim dikamar rawat inap untuk menanyakan keadaan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata “ beta punya badan lemas, pinggang dan perut sakit-sakit” mendengar hal tersebut saksi Sumarni Usman keluar untuk memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim membuka kedua paha lalu Terdakwa memeriksa kemaluan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sambil berkata kepada saksi Sumarni Usman” pasang infuse dan suntik su” kemudian Terdakwa meninggalkan kamar lalu saksi Sumarni Usman memasang infuse dan menyuntikan obat oxytosin kepantat atau bokong saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim selanjutnya perut dan pinggang saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sakit kemudian saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata kepada saksi Sumarni Usman” beta punya perut dan pinggang sakit sekali kayanya ada yang mau keluar” selanjutnya saksi Sumarni Usman menurunkan celana dalam saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim dan saat itu saksi Sumarni Usman melihat dicelana dalamnya sudah ada janin/orok yang sudah meninggal kemudian saksi Sumarni Usman menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk tidur lalu setelah itu saksi Sumarni Usman membuka kedua paha kaki saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu mengambil klem tali pusat untuk menjepit dan mengeluarkan pelan-pelan plasenta dari dalam vagina/kemaluan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim kemudian saksi Sumarni Usman membersihkan badan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu membungkus janin/orok bayi tersebut dengan menggunakan kain putihdan menyimpannya dibawah meja;

Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa menyuruh saksi Sumarni Usman untuk memberitahu saksi Ramli

Halaman7dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Harun menggali lubang diklinik Terdakwa yang berada di Pasir Panjang selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita, saksi Sumarni Usman membawa janin/orok bayi yang telah meninggal tersebut menuju klinik Terdakwa yang berada di Pasir Panjang untuk dikuburkan dalam lubang yang telah digali;

Akibat perbuatan Terdakwamenyebabkan tampak mulut rahim (portio) membuka dan terdapat sisa jaringan plasenta dengan diagnose abortus incomplit, syok hipovolemik dan anemia sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol : B/173/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Yuniawati Gunawan, SP.OG dan Visum Et Repertum No. Pol : R/10/Ver/III/2016/Dokpol tanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni Luh Putu Eny Astuti SpF dengan kesimpulan : jenazah janin jenis kelamin laki-laki lahir mati, usia sekitar empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan dua puluh satu centimeter, berat badan seratus lima puluh delapan gram, tidak viable (tidak dapat hidup di luar kandungan tanpa perawatan khusus). Tidak ditemukan tanda-tanda perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : SITI NURAINI NURDIN HAJI KASIM (korban) dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan aborsi yang menyebabkan gugur atau mati kandungan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat ditempat praktek Terdakwadi Jalan Nuri 1 No.05 RT 07 RW 05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
 - Bahwa pelaku aborsi yang menyebabkan gugur atau mati kandungan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi dan janin dalam kandungansaksi;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita,saksi korbanmendatangi tempat praktek Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 RT.07 RW,05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan diantar oleh ibu saksi Siti Mariam Djardjani;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi korban mendatangi tempat praktek Terdakwa karena perut saksi korban sakit karena makan sambal belimbing dan saksi korban dalam keadaan hamil. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar prakteknya sedangkan ibu saksi Siti Mariam Djardjani menunggu diluar ruang praktek ;
- Bahwa dikamar praktek Terdakwa menyuruh saksikorbanuntuk berbaring diatas tempat tidur yang berada didalam ruang praktek.Selanjutnya Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi korbanlalu Terdakwa melakukan USG sambil berkata "**janin masih hidup tapi lemah kemungkinan besar kalau lahir nanti cacat, lebih baik kasi gugur saja**" mendengar hal tersebut saksi korbanberkata "**kalau itu keputusan medis ibu bidan dewi saya serahkan semuanya kepada ibu bidan**". KemudianTerdakwa menyuntikkan obat dipaha kanan saksikorban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh saksiuntuk turun dari tempat tidur lalu saksikorban bersama ibunya pulang kerumahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita, saksi korbanmendatangi kembali tempat praktek Terdakwa diantar oleh adik saksi korban yang bernama Ramli Kasim. Sesampainya disana saksi korban langsung masuk kedalam kamar praktek dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "**ada cairan putih/flek dari dalam kemaluan saya**" mendengar hal tersebut Terdakwa menyuruh saksi korban naik keatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi korbanuntuk memeriksa kandungan lalu Terdakwa berkata "**bayi/janin su sonde bergerak lagi (meninggal) didalam perut jadi harus dikeluarkan**" mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab "iya".Selanjutnya Terdakwa menyuntikkan obat dipantat/bokong kanan dan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban turun dari tempat tidur;
- Bahwa saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP (panjar) dan sisanya kemudian akan dibayarkansetelah selesai.Kemudian Terdakwa membawa saksi korban kedalam salah satu kamar yang berada di rumah Terdakwauntuk beristirahat;
- Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita,Sumarni Usman mendatangi saksi korbandikamar untuk menanyakan keadaan saksi korban lalu saksi korban berkata "**beta punya badan lemas, pinggang dan perut sakit-sakit**". Mendengar hal tersebut saksi Sumarni Usman keluar memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban danmenyuruh saksi korbanmembuka kedua paha lalu

Halaman9dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeriksa kemaluan saksi korban dengan cara merogoh sambil berkata kepada Sumarni Usman” pasang infuse dan suntik su”;

- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan kamar lalu Sumarni Usman memasang infuse dan menyuntikkan obat ke pantat atau bokong saksi korban. Tidak lama kemudian perut dan pinggang saksi korban sakit kemudian saksi korban berkata kepada Sumarni Usman” beta punya perut dan pinggang sakit sekali kayaknya ada yang mau keluar”;
- Bahwa kemudian Sumarni Usman menurunkan celana dalam saksi korban dan saat itu Sumarni Usman melihat dicelana dalam saksi korban sudah ada janin/orok yang sudah meninggal kemudian Sumarni Usman menyuruh saksi korban tiduran. Selanjutnya Sumarni Usman membuka kedua paha kaki saksi korban lalu mengambil klem tali pusat untuk menjepit dan mengeluarkan pelan-pelan plasenta dari dalam vagina/kemaluan saksi korban, kemudian Sumarni Usman membersihkan badan saksi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita, ibu saksi korban mengantarkan makanan untuk saksi korban;
- Bahwa benar sekitar jam 13.00 Wita polisi datang dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa ibu saksi korban tidak mengetahui saksi korban sedang hamil;
- Bahwa waktu dibawa berobat ke tempat praktek Terdakwa saksi mengaku sakit lambung;
- Bahwa saksi korban belum menikah dan hamil diluar nikah;
- Bahwa laki-laki yang menghamili saksi korban adalah pacar saksi korban yang bernama Lopez dan tidak mau bertanggung jawab karena beda keyakinan;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi korban. Dimana saksi korban pertama kali datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2016 bukan tanggal 17 Januari 2016, kondisi saksi korban panas/demam tinggi, janin masih hidup dan jantung janin lemah disarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit untuk dirawat lebih lanjut dan tidak ada dilakukan tindakan apa pun. Yang kedua pada tanggal 19 Januari 2016 saksi korban datang kembali bersama ibunya dilakukan pemeriksaan dalam atau VT dimana kandungan sudah bukaan 2 cm, air ketuban pecah/sudah tidak ada lagi, jantung bayi negatif, kontraksi perut jarang. Kesimpulan bayi sudah meninggal dunia disarankan kepada ibu saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun tidak bersedia. Terhadap korban hanya diberikan obat Silomedan dan Deladril yakni obat penurun panas, Terdakwa tidak ada menerima uang saksi korban dan Terdakwa tidak ada merogoh kemaluan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, suntikan obat oxytosin diberikan setelah janin/orok lahir untuk mengeluarkan plasenta/ari-ari. Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi : SUMARNI USMAN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan aborsi yang menyebabkan gugur atau mati kandungan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat ditempat praktek Terdakwa di Jalan Nuri 1 No.05 RT 07 RW 05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa pelaku aborsi yang menyebabkan gugur atau mati kandungan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah janin/orok dalam kandungan Siti Nuraini Nurdin Haji kasim;
- Bahwabener saksi adalah Asisten Terdakwa dan tinggal bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksikorban pertama kali mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri 1 No.05 RT.07, RW.05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Witabersama ibunya;
- Bahwasaat itu saksi melihat mereka masuk kedalam ruang praktek namun saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 18.30 Wita, saksikorban kembali mendatangi rumah Terdakwa diantar oleh seorang laki-laki, sesampainya disana saksi korban langsung masuk kedalam kamar praktekdan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan kamar karena saksi korban akan beristirahat;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi korban hamil pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita, saksi mendatangi saksi korban Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim dikamar untuk menanyakan keadaan saksi korban Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim;
- Bahwa benar saksi korban Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata “ beta punya badan lemas, pinggang dan perut sakit-sakit” mendengar hal tersebut saksi keluar untuk memanggil Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendatangi saksi korban untuk menanyakan keadaannya sedangkan saksi masih berada di rumah sebelah. Beberapa menit kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan berkata “su pembukaan 1-2 centi jadi lu pi pasang infuse habis itu na suntik oxytosin. Kemudian saksi memasang infuse dan menyuntikkan obat oxytosin ke pantat atau bokong saksi korban;
 - Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita saksi mendengar saksi korban berteriak dari dalam kamar sehingga saksi mendatangi saksi korban dan saksi korban mengatakan “beta punya perut dan pinggang sakit sekali kayaknya ada yang mau keluar”. Kemudian saksi menurunkan celana dalam saksi korban dan saat itu saksi melihat di celana dalamnya sudah ada janin/orok yang sudah meninggal;
 - Bahwa benar saksi menyuruh saksi korban untuk tiduran lalu saksi membuka kedua paha kaki saksi korban lalu mengambil klem tali pusat untuk menjepit dan mengeluarkan pelan-pelan plasenta dari dalam vagina/kemaluan saksi korban. Kemudian saksi membersihkan badan saksi korban lalu membungkus janin/orok bayi tersebut dengan menggunakan kain putih dan menyimpannya dibawah meja;
 - Bahwa benar pada Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa menyuruh saksi untuk memberitahu Ramli Muhammad Harun menggali lubang di Klinik Terdakwa yang berada di Pasir Panjang;
 - Bahwa benar sekitar jam 11.00 Wita, saksi membawa janin/orok bayi yang telah meninggal tersebut menuju Klinik Terdakwa yang berada di Pasir Panjang untuk dikuburkan dalam lubang yang telah digali;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk menyuntik obat oxytosin. Suntikan obat oxytosin adalah prosedur standar untuk mengeluarkan plasenta. Atas bantahan tersebut saksi menyatakan semua tindakan saksi atas sepengetahuan Terdakwa;
3. Saksi DR. SITI MARIAN DJARJANI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman arisan dan pengajian;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan aborsi yang menyebabkan gugur atau mati kandungan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempatditempat praktek Terdakwa di Jalan Nuri 1 No.05 RT 07 RW 05
Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;

- Bahwa pelaku aborsi yang menyebabkan gugur atau mati kandungan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah janin/orok dalam kandungan Siti Nuraini Nurdin Haji kasim;
- Bahwa saksi korban Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita,saksi dan saksi korban mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 RT.07, RW.05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang untuk berobat karena saksi korban mengeluh sakit lambung/maag;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksikorban untuk masuk kedalam kamar prakteknya sedangkan saksi menunggu diluar ruang praktek;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban pulang karena saksi korban hanya salah makan dan menyuruh saksi untuk membeli obat Ranitin dan tidak ada dilakukan tindakan pada saat itu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau saksi korban sedang hamil;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 19.00 Wita saksi korban kembali mengeluh sakit lambung sehingga saksi menyuruh saksi korban pergi ke rumah Terdakwa dengan diantar adiknya Ramli Kasim. Kemudian Ramli Kasim pulang sendiri sehingga saksi bertanya kepada Ramli Kasim kenapa pulang sendiri yang dijawab oleh Ramli Kasim nanti Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim akan menelepon kalau mau pulang;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 15.30 Wita saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan mengabarkan bahwa anak saksi yakni saksi korban dalam keadaan lemah;
- Bahwa benar saksi kemudian memasak bubur dan mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa saksi melihat saksi korban sedang di infus;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Januari saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa anak saksi yakni saksi korbanSiti Nuraini Nurdin Haji Kasim hamil dan melakukan aborsi di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah keterangan saksi yang menyatakan tidak tahu kalau anaknya saksi korban hamil. Karena saksi dan anaknya saksi korban pertama datang ke rumah saksi pada tanggal 05 Januari 2016kondisi saksi korban panas/demam tinggi, janin masih hidup dan jantung janin lemah

Halaman13dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut dan tidak ada dilakukan tindakan apa pun. Yang kedua pada tanggal 19 Januari 2016 dilakukan pemeriksaan dalam atau VT hasilnya kandungan bukaan 2 cm, air ketuban pecah/sudah tidak ada lagi, jantung bayi negatif, kontraksi perut jarang Kesimpulan bayi sudah meninggal dunia disarankan kepada ibu saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun tidak bersedia karena tidak ada biaya dan malu karena hamil diluar nikah dengan laki-laki yang beda agama dan tidak bertanggungjawab, saksi meminta ijin untuk pulang ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan mencari uang dan meninggalkan saksi korban di rumah Terdakwa hingga malam saksi tidak datang sehingga saksi korban menginap di rumah Terdakwa. Pada hari Rabu Terdakwa juga telah menyuruh saksi untuk mengambil dan menguburkan janin/orok karena sudah mulai mengeluarkan bau busuk namun saksi menyatakan tidak tahu mau dikubur dimana karena saksi dan anaknya tinggal di rumah kost. Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi:RAMLI MUHAMAD HARUN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi bekerja pada Terdakwa sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi tinggal di Klinik milik Terdakwa yang terletak di Pasir panjang;
 - Bahwa tugas saksi di Klinik tersebut adalah menjaga dan mengontrol Klinik tersebut;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2015 sekira jam 07.00 Wita saksi diberitahu oleh Sumarni Usman bahwa Terdakwa menyuruh saksi menggali lubang di Klinik Pasir Panjang sehingga saksi langsung pergi ke Klinik di Pasir untuk menggali lubang;
 - Bahwa benar sekitar jam 11.00 WitaSumarni Usman datang ke Klinik Pasir Panjang dengan membawa kantong plastik warna hitam kemudian mengeluarkan janin/orok dari dalam plastik yang dibungkus dengan kain warna putih lalu menguburkan janin tersebut kedalam lubang yang telah saksi gali dan menyuruh saksi untuk meratakan dan merapikan kemudian saksi meratakan tanah galian tersebut;
 - Bahwa beberapa saat kemudian pada saat saksi sedang beristirahat di kamar tiba-tiba ada orang yang membuka pintu kamar dan mengaku sebagai Polisi dan menyuruh saksi untuk menggali janin/orok tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman14dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. Pol : /173/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Yuniawati Gunawan, SP.OG dengan kesimpulan tampak mulut rahim (portio) membuka dan terdapat sisa jaringan plasenta dengan diagnose abortus incomplit, syok hipovolemik dan anemia;
2. Visum Et Repertum No. Pol : R/10/Ver/III/2016/Dokpol yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni Luh Putu Eny Astuti SpF dengan kesimpulan : jenazah janin jenis kelamin laki-laki lahir mati, usia sekitar empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan dua puluh satu centimeter, berat badan seratus lima puluh delapan gram, tidak viable (tidak dapat hidup di luar kandungan tanpa perawatan khusus). Tidak ditemukan tanda-tanda perawatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli yakni :

1. Ahli :GILDA SAINA Amd. Keb, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangannya pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Ahli adalah Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Kupang sejak tanggal 25 Agustus 2015;
 - Bahwa benar prosedur baku yang harus dilakukan oleh seorang Bidan dalam melakukan pertolongan persalinan sebagaimana telah tertuang dalam Manegemen Kebidanan adalah :
 1. Melakukan pengkajian anamnese/wawancara yang berisi Biodata ibu hamil, keluhan ibu hamil dan riwayat kesehatan dari ibu hamil, melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibu hamil (pemeriksaan suhu, nadi, tensi, pernapasan, pemeriksaan kepala sampai kaki dan pemeriksaan penunjang;
 2. Diagnosa atau analisa masalah kebidanan;
 3. Antisipasi masalah potensial;
 4. Tindakan segera;
 5. Perencanaan;
 6. Pelaksanaan yang terdiri dari Pelaksanaan mandiri dan pelaksanaan kolaborasi;
 7. Evaluasi
 - Bahwa seorang Bidan dilarang melakukan tindakan aborsi;
 - Bahwa tindakan aborsi hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang mempunyai keahlian;
 - Bahwa Bidan bukan tenaga medis melainkan tenaga keperawatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatandan Aborsi tidak dapat dilakukan oleh Bidan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;

- Bahwa Bidan dapat menggunakan obat uteritorica (obat perangsang) setelah ibu melahirkan untuk mengeluarkan plasenta/ari-ari;
- Bahwa Bidan hanya dapat membantu persalinan normal;
- Bahwa apabila ada kedaruratan medis maka seorang Bidan hanya dapat mengatasi kedaruratannya dan selanjutnya melakukan rujukan kerumah sakit terdekat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli : dr. JANSEN LOUDWIK LALANDOS SpoG, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang dan staf medik fungsional pada RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
- Bahwa Bidan hanya berwenang menolong persalinan normal;
- Bahwa prosedur baku yang dilakukan oleh seorang Bidan dalam melakukan pertolongan persalinan adalah :
 1. Melakukan pengkajian anamnese/wawancara;
 2. Diagnosa atau analisa masalah kebidanan;
 3. Antisipasi masalah potensial;
 4. Tindakan segera;
 5. Perencanaan;
 6. Pelaksanaan mandiri dan pelaksanaan kolaborasi;
 7. Evaluasi
- Bahwa seorang Bidan tidak bisa melakukan aborsi karena diluar kewenangannya;
- Bahwa aborsi hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang mempunyai keahlian;
- Bahwa Bidan adalah tenaga keperawatan bukan tenaga medissesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatandan Aborsi tidak dapat dilakukan oleh Bidan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;
- Bahwa Bidan dapat menggunakan obat uteritorica (obat perangsang) setelah ibu melahirkan untuk mengeluarkan plasenta;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kedaruratan medis maka seorang Bidan hanya menangani kedaruratan medis kemudian melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa Bidan tidak berwenang untuk menentukan kondisi janin dalam kandungan dalam keadaan lemah dan cacat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa/saksi a de charge yakni:

1. Saksi :SITI MURTINI MASNENO, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wita, saksi melihat saksi korban yang mengaku bernama Erni bersama dengan ibunya Siti Mariam mendatangi rumah Terdakwa karena panas tinggi dan ada keluar cairan dari jalan lahir;
- Bahwa benar saat itu saksi bersama Sumarni Usman alias Surah;
- Bahwa benar Sumarni Usman alias Surah membawa mereka menuju ruang periksa dan memanggil Terdakwa;
- Bahwasaksi korban bersama dengan ibunya Siti Mariam pulang pada hari itu juga;
- Bahwa benar saksi korban yang mengaku bernama Erni kembali mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 19.30 Wita diantar ibunya Siti Mariam bersama dengan seorang laki-laki;
- Bahwa benar saksi korbanyang mengaku bernama Erni menceritakan kepada saksi dan Sumarni Usman alias Surah bahwa sebelum dibawa ke rumah Terdakwa, saksi korban sudah pernah dibawa ibunya ke Bandung dan disana telah dilakukan tindakan melalui jalan lahir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita saksi pulang dari Kampus dan melihat ibu Siti Mariam ada di kamar kemudian Sumarni Usman alias Surah mengatakan " ini janin kakak nona mau dikuburkan ". Kemudian Ibu Siti Mariam mengatakan mau dikubur dimana kami tinggal di kos" kemudian ibu Siti Mariam pergi dan saksi tidak mengetahui pergi kemana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : JAMAELA ISMAIL, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2016 saksi berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri Kelurahan Bonipoi. Pada saat saksi dan Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk cerita, Sumarni Usman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pasien yang kemarin datang lagi kemudian Terdakwa mengatakan ' kenapa tidak di bawa ke rumah sakit';

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata bahwa pasien tersebut kandungannya lemah namun tidak mau dirujuk ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju ke ruangan sebelah untuk memeriksa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEWI SULITA BAHREN ALIAS IBU DEWI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban namun kenal dengan ibunya Siti Mariam Djardjani karena merupakan teman satu pengajian;
- Bahwa pada saat pertama datang ke rumah Terdakwa saksi korban mengaku bernama Erni dan saksi baru mengetahui namanya Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim setelah terjadinya kasus aborsi yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan ibunya pertama datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2016 untuk melakukan pemeriksaan kehamilan saat itu kondisi saksi korban panas/demam tinggi, janin masih hidup dan jantung janin lemah disarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut dan terhadap saksi korban Terdakwa tidak melakukan tindakan apa pun;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita saksi korban dan ibunya kembali datang ke rumah Terdakwa untuk memeriksa kehamilan. Kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan dalam atau VT dan terdapat bukaan 2 cm, air ketuban pecah/sudah tidak ada lagi, jantung bayi negatif, kontraksi perut jarang. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada ibu kandung saksi korban bayi sudah meninggal dunia pembukaan 2 cm dan kalau sakitnya bagus maka kurang lebih 1-2 jam akan melahirkan dan disarankan kepada ibu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun tidak bersedia karena tidak ada biaya dan malu hamil diluar nikah dengan laki-laki yang beda agama dan tidak bertanggungjawab, ibu kandung saksi korban meminta ijin untuk pulang ke rumahnya mengambil pakaian dan mencari uang dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi korban di rumah Terdakwa hingga malam ibu kandung saksi korban tidak datang sehingga saksi korban menginap di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuntik saksi korban dengan obat Silomedan dan Delaril yakni obat penurun panas karena saksi korban demam tinggi dan tidur di kamar rumah Terdakwa bersama dengan Sumarni Usman alias Surah;

- Bahwa Terdakwa belum merujuk ke Rumah Sakit karena ibu kandungnya belum datang sedangkan untuk merujuk harus ada orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban mengeluh sakit pada bagian perut dan sakit pada bagian belakang dan tubuhnya lemas sehingga Terdakwa menyuruh Asisten Terdakwa Sumarni Usman alias Surah untuk memasang infus;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendengar saksi korban berteriak kesakitan sehingga Asisten Terdakwa Sumarni Usman alias Surah pergi melihat saksi korban dan melihat saksi korban sudah melahirkan dan janin sudah meninggal. Selanjutnya Sumarni Usman alias Surah melakukan tindakan medis menyuntik obat oxytosin untuk mengeluarkan ari-ari dari dalam kandungan. Setelah ari-ari keluar Sumarni Usman alias Surah menyuntik obat Blasstop anti pendarahan. Pemberian suntikan tersebut merupakan prosedur standar persalinan;
- Bahwa pada malam harinya ibu kandung saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan kondisi anaknya lalu Terdakwa memberitahukan "sudah melahirkan, datang ambil janin dan tolong dikuburkan. Namun ibu saksi korban menjawab " kita ini tinggalnya di kontrakan mau kubur dimana, jadi Mama Dewi atur saja dikubur dimana ". Lalu Terdakwa berkata "pokoknya datang ambil, saya tunggu ". Beberapa lama kemudian Ibu saksi korban datang menyampaikan kepada Terdakwa " mau ambil janinnya tapi nanti kubur dimana, kalau begitu saya pulang dulu nanti saya pikir-pikir dulu". Selanjutnya ibu saksi korban pulang namun sampai hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 jam 11.00 Wita ibu saksi korban belum datang sementara kondisi janin suda mulai busuk dan mengeluarkan bau sehingga Terdakwa menyuruh Sumarni Usman alias Surah menguburkan janin tersebut di Klinik Terdakwa di Jalan Ainiba Kelurahan Pasir Panjang kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa proses persalinan saksi korban terjadi secara sendiri artinya janin keluar dari rahim secara normal dan spontan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) botol infuse ringer laktat yang habis terpakai;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip asam mefenamat;
- 1 (satu) buah penjepit dari besi stainless;
- 1 (satu) strip amoxilin;
- 1 (satu) alat suntik;
- 1 (satu) ampul oxytosin;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan saksi korban Siti Nuraini Nurdin Haji Kasimpada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita, saksi korban mendatangi tempat praktek Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 RT.07 RW,05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan diantar oleh ibunya saksi DR. Siti Mariam Djardjani;
- Bahwa tujuan saksi korban mendatangi tempat praktek Terdakwa di rumahnya karena perut saksi korban sakit karena makan sambal belimbing dan saksi korban dalam keadaan hamil. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar prakteknya sedangkan ibu saksi korban Siti Mariam Djardjani menunggu diluar ruang praktek;
- Bahwa dikamar praktek Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring diatas tempat tidur yang berada didalam ruang praktek. Selanjutnya Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi korban lalu Terdakwa melakukan USG sambil berkata "**janin masih hidup tapi lemah kemungkinan besar kalau lahir nanti cacat, lebih baik kasi gugur saja**" mendengar hal tersebut saksi korban berkata "**kalau itu keputusan medis ibu bidan dewi saya serahkan semuanya kepada ibu bidan**". Kemudian Terdakwa menyuntikkan obat dipaha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) dan menyuruh saksi untuk turun dari tempat tidur lalu saksi bersama ibunya pulang kerumahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 18.30 Wita, saksi korban mendatangi kembali tempat praktek Terdakwa diantar oleh Adik saksi korban yang bernama Ramli Kasim. Sesampainya disana saksi korban langsung masuk kedalam kamar praktek dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa "**ada cairan putih/flek dari dalam kemaluan saya**" mendengar hal tersebut Terdakwa menyuruh saksi korban naik keatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoleskan gel keatas perut saksi korban untuk memeriksa kandungan lalu Terdakwa berkata **“bayi/janin su sonde bergerak lagi (meninggal) didalam perut jadi harus dikeluarkan”** mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab “iya”.Selanjutnya Terdakwa menyuntikkan obat dipantat/bokong kanan dan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari tempat tidur. Kemudian saksi korban beristirahat salah satu kamar yang berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita, Asisten Terdakwa Sumarni Usman mendatangi saksi korban dikamar untuk menanyakan keadaan saksi korban lalu saksi korban berkata “ beta punya badan lemas, pinggang dan perut sakit-sakit”. Mendengar hal tersebut Sumarni Usman keluar memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan menyuruh saksi korban membuka kedua paha lalu Terdakwa memeriksa kemaluan saksi korban sambil berkata kepada Sumarni Usman” pasang infuse dan suntik su”;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kamar lalu Sumarni Usman memasang infuse dan menyuntikkan obat kepantat atau bokong saksi korban. Tidak lama kemudian perut dan pinggang saksi korban sakit kemudian saksi korban berkata kepada Sumarni Usman” beta punya perut dan pinggang sakit sekali kayaknya ada yang mau keluar”;
- Bahwa Sumarni Usman menurunkan celana dalam saksi korban dan saat itu Sumarni Usman melihat dicelana dalam saksi korban sudah ada janin/orok yang sudah meninggal kemudian Sumarni Usman menyuruh saksi korban untuk tiduran. Selanjutnya Sumarni Usman membuka kedua paha kaki saksi korban lalu mengambil klem tali pusat untuk menjepit dan mengeluarkan pelan-pelan plasenta dari dalam vagina/kemaluan saksi korban kemudian Sumarni Usman membersihkan badan saksi korban;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Siti Mariam Djardjani menerangkan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita, saksi dan saksi korban mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 RT.07, RW.05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang untuk berobat karena saksi korban mengeluh sakit lambung/maag;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kamar prakteknya sedangkan saksi menunggu diluar ruang praktek;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban pulang karena saksi korban hanya salah makan dan menyuruh saksi untuk membeli obat Ranitin dan tidak ada dilakukan pada saat itu;
- Bahwa, benar dari keterangan saksi Sumarni Usman menerangkan saksi korban pertama kali mendatangi rumah Terdakwa yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Nuri 1 No.05 RT.07, RW.05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Witabersama ibunya;

- Bahwasaat itu saksi melihat mereka masuk kedalam ruang praktek namun saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 18.30 Wita, saksikorban mendatangi kembali rumah Terdakwa diantar oleh seorang laki-laki, sesampainya disana saksi korban langsung masuk kedalam kamar praktek untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan kamar karena saksi korban akan beristirahat;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita, saksi mendatangi saksi korban dikamar untuk menanyakan keadaan saksikorban;
- Bahwa benar saksi korban berkata “ beta punya badan lemas, pinggang dan perut sakit-sakit” mendengar hal tersebut saksi keluar untuk memanggil Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi saksi korban sedangkan saksi masih berada dirumah sebelah. Beberapa menit kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan berkata “ su pembukaan 1-2 centi jadi lu pi pasang infuse habis itu suntik oxytosin. Kemudian saksi memasang infuse dan menyuntikkan obat oxytosin kepantat atau bokong saksi korban;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita saksi mendengar saksi korban berteriak dari dalam kamar sehingga saksi mendatangi saksi korban dan saksi korban mengatakan ” beta punya perut dan pinggang sakit sekali kayaknya ada yang mau keluar”. Kemudian saksi menurunkan celana dalam saksi korban dan saat itu saksimelihat dicelana dalamnya sudah ada janin/orok yang sudah meninggal;
- Bahwa benar saksi menyuruh saksi korban untuk tiduran lalu saksi membuka kedua paha kaki saksikorban lalu mengambil klem tali pusat untuk menjepit dan mengeluarkanpelan-pelan plasenta dari dalam vagina/kemaluan saksi korban. Kemudian saksimembersihkan badan saksi korban lalu membungkus janin/orok bayi tersebut dengan menggunakan kain putih dan menyimpannya dibawah meja;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa menerangkansaksi korban dan ibunya pertama datang ke rumah saksi pada tanggal 05 Januari 2016. Pada saat itu kondisi saksi korban panas/demam tinggi, janin masih hidup dan jantung janin lemah disarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut dan pada saat itu tidak ada dilakukan tindakan apa pun terhadap saksi korban;

Halaman22dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita saksi korban dan ibunya kembali datang ke rumah Terdakwa dilakukan pemeriksaan dalam atau VT dan terdapat bukaan 2 cm, air ketuban pecah/sudah tidak ada lagi, jantung bayi negatif, kontraksi perut jarang. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada ibu kandung saksi korban bayi sudah meninggal dunia pembukaan 2 cm dan kalau sakitnya bagus maka kurang lebih 1-2 jam akan melahirkan dan disarankan kepada ibu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun tidak bersedia karena tidak ada biaya dan malu karena hamil diluar nikah dengan laki-laki yang beda agama dan tidak bertanggungjawab, ibu kandung saksi korban meminta ijin untuk pulang ke rumahnya mengambil pakaian dan mencari uang dan meninggalkan saksi korban di rumah Terdakwa hingga malam ibu kandung saksi korban tidak datang sehingga saksi korban menginap di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuntik saksi korban dengan obat Silomedan dan Delaril yakni obat penurun panas karena saksi korban demam tinggi;
- Bahwa Terdakwa belum merujuk ke Rumah Sakit karena ibu kandungnya belum datang sedangkan untuk merujuk harus ada yang bertanggung jawab;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban mengeluh sakit pada bagian perut dan sakit pada bagian belakang dan tubuhnya lemas sehingga Terdakwa menyuruh Asisten Terdakwa Sumarni Usman alias Surah untuk memasang infus;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendengar saksi korban berteriak kesakitan sehingga asisten Terdakwa Sumarni Usman alias Surah pergi melihat saksi korban dan melihat saksi korban sudah melahirkan dan janin sudah meninggal dengan kondisi janin sudah terkelupas. Selanjutnya Sumarni Usman alias Surah melakukan tindakan medis menyuntik obat oxytosin untuk mengeluarkan ari-ari dari dalam kandungan. Setelah ari-ari keluar Sumarni Usman alias Surah menyuntik obat Blasstop anti pendarahan. Pemberian suntikan tersebut merupakan prosedur standar persalinan;
- Bahwa pada malam harinya ibu kandung saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan kondisi anaknya lalu Terdakwa memberitahukan "sudah melahirkan, datang ambil janin dan tolong dikuburkan. Namun ibu saksi korban menjawab " kita ini tinggalnya di kontrakan mau kubur dimana, jadi Mama Dewi atur saja dikubur dimana ". Lalu Terdakwa berkata "pokoknya datang ambil, saya tunggu ". Beberapa lama kemudian Ibu saksi korban datang menyampaikan kepada Terdakwa " mau ambil janinnya tapi nanti kubur dimana, kalau begitu saya pulang dulu nanti saya pikir-pikir dulu". Selanjutnya ibu saksi korban pulang namun sampai hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 jam 11.00 Wita ibu saksi korban belum datang sementara

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi janin suda mulai busuk dan mengeluarkan bau sehingga Terdakwa menyuruh Sumarni Usman alias Surah menguburkan janin tersebut di Klinik Terdakwa di Jalan Ainiba Kelurahan Pasir Panjang kecamatan Kota Lama Kota Kupang;

- Bahwa proses persalinan saksi korban terjadi secara sendiri artinya janin keluar dari rahim secara normal dan spontan;
- Bahwa benar dari keterangan ahli oxytosin merupakan jenis uteritorica (obat perangsang) untuk mengeluarkan plasenta;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu :Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal :77 A ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan;

Ad.1 Tentang unsur “ Setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah orang perseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama “ DEWI SULITA BAHREN ALIAS IBU DEWI” dengan identitas sebagaimana yang tercamtum dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya harus dibuktikan dalam uraian unsur selanjutnya;

Halaman24dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Tentang unsur “ Dengan sengaja “;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Pengertian kesengajaan tidak hanya terbatas pada kesengajaan sebagai maksud tetapi meliputi kesengajaan sebagai sadar kepastian dan kesengajaan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban Siti Nuraini Nurdin Haji Kasimpada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita, saksi korban mendatangi tempat praktek Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 RT.07 RW,05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan diantar oleh ibunya saksi Siti Mariam Djardjani. Tujuan saksi korban mendatangi tempat praktek Terdakwa di rumahnya karena perut saksi korban sakit karena makan sambal belimbing dan saksi korban dalam keadaan hamil. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar prakteknya sedangkan ibu saksi korban Siti Mariam Djardjani menunggu diluar ruang praktek. Bahwa dikamar praktek Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring diatas tempat tidur yang berada didalam ruang praktek. Selanjutnya Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi korban lalu Terdakwa melakukan USG sambil berkata “janin masih hidup tapi lemah kemungkinan besar kalau lahir nanti cacat, lebih baik kasi gugur saja” mendengar hal tersebut saksi korban berkata “ kalau itu keputusan medis ibu bidan dewi saya serahkan semuanya kepada ibu bidan”. Kemudian Terdakwa menyuntikkan obat dipaha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari tempat tidur lalu saksi bersama ibunya pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siti Marian Djardjani menerangkan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita, saksi dan saksi korban mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 RT.07, RW.05 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang untuk berobat karena saksi korban mengeluh sakit lambung/maag. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kamar prakteknya sedangkan saksi menunggu diluar ruang praktek. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban pulang karena saksi korban hanya salah makan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh saksi untuk membeli obat Ranitin dan tidak ada dilakukan tindakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 18.30 Wita, saksi korban kembali mendatangi tempat praktek Terdakwa diantar oleh Adik saksi korban yang bernama Ramli Kasim. Sesampainya disana saksi korban langsung masuk kedalam kamar praktek dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa **“ada cairan putih/flek dari dalam kemaluan saya”** mendengar hal tersebut Terdakwa menyuruh saksi korban naik keatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi korban untuk memeriksa kandungan lalu Terdakwa berkata **“bayi/janin su sonde bergerak lagi (meninggal) didalam perut jadi harus dikeluarkan”** mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab **“iya”**. Selanjutnya Terdakwa menyuntikkan obat dipantat/bokong kanan dan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. setelah itu Terdakwa menyuruh saksi turun dari tempat tidur. Kemudian Terdakwa membawa saksi korban kedalam salah satu kamar yang berada dirumah Terdakwa untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita, Asisten Terdakwa yakni saksi Sumarni Usman mendatangi saksi korban dikamar untuk menanyakan keadaan saksi lalu saksi korban berkata **“beta punya badan lemas, pinggang dan perut sakit-sakit”**. Mendengar hal tersebut saksi Sumarni Usman keluar memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan menyuruh saksi korban membuka kedua paha lalu Terdakwa memeriksa kemaluan saksi korban sambil berkata kepada saksi Sumarni Usman **“pasang infuse dan suntik su”**. Setelah Terdakwa meninggalkan kamar lalu saksi Sumarni Usman memasang infuse dan menyuntikkan obat ke pantat atau bokong saksi korban. Tidak lama kemudian perut dan pinggang saksi korban sakit kemudian saksi korban berkata kepada Sumarni Usman **“beta punya perut dan pinggang sakit sekali kayaknya ada yang mau keluar”**. Saksi Sumarni Usman menurunkan celana dalam saksi dan saat itu saksi Sumarni Usman melihat dicelana dalam saksi korban sudah ada janin/orok yang sudah meninggal kemudian saksi Sumarni Usman menyuruh saksi korban untuk tiduran. Selanjutnya saksi Sumarni Usman membuka kedua paha kaki saksi korban lalu mengambil klem tali pusat untuk menjepit dan mengeluarkan pelan-pelan plasenta dari dalam vagina/kemaluan saksi korban kemudian saksi Sumarni Usman membersihkan badan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan saksi korban dan ibunya pertama datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2016 dimana kondisi saksi korban panas/demam tinggi, janin masih hidup dan jantung janin lemah disarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut dan terhadap saksi korban tidak ada dilakukan tindakan apa pun. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita saksi korban dan ibunya kembali datang ke

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dalam atau VT terhadap kandungan saksi korban dan terdapat bukaan 2 cm, air ketuban pecah/sudah tidak ada lagi, jantung bayi negatif, kontraksi perut jarang. Terdakwa menyampaikan kepada ibu kandung saksi korban bayi sudah meninggal dunia pembukaan 2 cm dan kalau sakitnya bagus maka kurang lebih 1-2 jam akan melahirkan dan disarankan kepada ibu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun tidak bersedia karena tidak ada biaya dan malu karena hamil diluar nikah dengan laki-laki yang beda agama dan tidak bertanggungjawab, ibu kandung saksi korban meminta ijin untuk pulang ke rumahnya mengambil pakaian dan mencari uang dan meninggalkan saksi korban di rumah Terdakwa. Sampai malam ibu kandung saksi korban tidak datang sehingga saksi korban menginap di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuntik saksi korban dengan obat Silomedan dan Delaril yakni obat penurun panas karena saksi korban demam tinggi. Terdakwa belum merujuk saksi korban ke Rumah Sakit karena ibu kandungnya belum datang sedangkan untuk merujuk harus ada yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban mengeluh sakit pada bagian perut dan sakit pada bagian belakang dan tubuhnya lemas sehingga Terdakwa menyuruh Asisten Terdakwa yakni Sumarni Usman alias Surah untuk memasang infus. Sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendengar saksi korban berteriak kesakitan sehingga Sumarni Usman alias Surah pergi melihat saksi korban dan melihat saksi korban sudah melahirkan dan janin sudah meninggal dengan kondisi janin terkelupas. Selanjutnya Sumarni Usman alias Surah melakukan tindakan medis menyuntik obat oxytosin untuk mengeluarkan ari-ari dari dalam kandungan. Setelah ari-ari keluar Sumarni Usman alias Surah menyuntikkan obat Blasstop anti pendarahan. Pemberian suntikan tersebut merupakan prosedur standar persalinan. Pada malam harinya ibu saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan kondisi anaknya lalu Terdakwa memberitahukan bahwa sudah melahirkan, datang ambil janin dan tolong dikuburkan. Namun ibu saksi korban menjawab “ Kita ini tinggal di kontrakan mau kubur dimana, jadi Mama Dewi atur saja dikubur dimana “.Lalu Terdakwa berkata “pokoknya datang ambil, saya tunggu “. Beberapa lama kemudian Ibu saksi korban datang menyampaikan kepada Terdakwa “ Mau ambil janinnya tapi nanti kubur dimana, kalau begitu saya pulang dulu nanti saya pikir-pikir dulu”. Selanjutnya ibu saksi korban pulang namun sampai hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 jam 11.00 Wita ibu saksi korban belum datang sementara kondisi janin suda mulai busuk dan mengeluarkan bau sehingga Terdakwa menyuruh Sumarni Usman alias Surah menguburkan janin tersebut di Klinik Terdakwa di Jalan Ainiba Kelurahan Pasir Panjang kecamatan Kota Lama Kota Kupang;

Menimbang, bahwa walaupun pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa sudah mengetahui bahwa kandungan saksi korban mengalami kedaruratan medis karena

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan dalam atau VT yang dilakukan Terdakwa terhadap kandungan saksi korban sudah terdapat bukaan 2 cm, air ketuban pecah/sudah tidak ada lagi, jantung bayi negatif, kontraksi perut jarang, bayi sudah meninggal dunia pembukaan 2 cm dan kalau sakitnya bagus maka kurang lebih 1-2 jam akan melahirkan, Terdakwa hanya menyarankan untuk dirujuk secara lisan dengan alasan ibu kandung saksi korban belum datang sedangkan untuk merujuk harus ada yang bertanggung jawab dan membiarkan ibu kandung saksi korban pulang ke rumahnya dengan alasan mengambil pakaian dan mencari uang dan meninggalkan saksi korban di rumah Terdakwa hingga saksi korban melahirkan;

Menimbang, bahwa dengankedaruratan medis yang sebelumnya telah diketahui Terdakwa, Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui kemungkinan saksi korban akan melahirkan di rumah Terdakwa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “ Dengan sengaja telah terbukti”;

Ad.3 Tentang unsur“Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah pengguguran kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “ setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi”;

Pasal 75 Ayat (2) “ Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau ;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Pasal 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Aborsi hanya dapat dilakukan :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri ;

Menimbang, bahwa pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi :

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) menyebutkan "Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Ayat (2) menyebutkan " Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. tidak diskriminatif dan;
- f. tidak mengutamakan imbalan materi;

Ayat (3) menyebutkan " Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan;

Ayat (4) menyebutkan " Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan ";

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli GILDA SAINA Amd. Keb dan Ahli dr. JANSEN LOUDWIK LALANDOS SpoG menerangkan Bidan hanya berwenang menolong persalinan normal dan tidak bisa melakukan aborsi karena diluar kewenangannya. Aborsi hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang mempunyai keahlian. Bidan adalah tenaga keperawatan bukan tenaga medis dan apabila terjadikedaruratan medis maka seorang Bidan hanya menangani kedaruratan medis kemudian melakukan rujukan kerumah sakit terdekat serta Bidan tidak berwenang untuk menentukan kondisi janin dalam kandungan dalam keadaan lemah dan cacat. Bahwa obat oxytosin merupakan jenis uteritorica (obat perangsang) untuk mengeluarkan plasenta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa sudah mengetahui bahwa kandungan saksi korban mengalami kedaruratan medis karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam atau VT yang dilakukan Terdakwa terhadap kandungan saksi korban dan terdapat bukaan 2 cm, air ketuban pecah/sudah tidak ada lagi, jantung bayi negatif, kontraksi perut jarang, Terdakwa hanya menyarankan untuk dirujuk secara lisan dengan alasanibu kandung saksi korban belum datang sedangkan untuk merujuk harus ada yang bertanggung jawab dan membiarkan ibu kandung saksi korban pulang ke rumahnya dengan meninggalkan saksi korban di rumah Terdakwa sampai saksi korban melahirkan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa selaku seorang Bidan berpendapat proses persalinan saksi korban terjadi secara sendiri artinya janin keluar dari rahim secara normal karena janin/orok sudah meninggal dunia dalam kandungan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam/VT pada tanggal 19 Januari 2016 dan membiarkan Sumarni Usman alias Surah melakukan tindakan medis dengan menyuntikkan obat oxytosin untuk mengeluarkan ari-ari dari dalam kandungan dan setelah ari-ari keluar Sumarni kembali menyuntikkan obat Blasstop yaitu obat anti pendarahan yang merupakan prosedur standar persalinan dan Terdakwa membiarkan saksi korban menginap di rumah Terdakwa karena merasa kasihan dan rasa kemanusiaan dengan kondisi saksi korban yang dalam keadaan demam tinggi, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menangani aborsi dengan alasan kedaruratan medis karena hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dokter ahli. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan " juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal : 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol infuse ringer laktat yang habis terpakai
- 1 (satu) strip asam mefenamat;
- 1 (satu) buah penjepit dari besi stainless;
- 1 (satu) strip amoxilin;
- 1 (satu) alat suntik;
- 1 (satu) ampul oxytosin;

Adalah alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman30dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Bidan seharusnya sudah mengetahui sejauh mana batas kewenangannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Matinya janin dalam kandungan korban bukan akibat perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa telah merujuk supaya dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi rujukan tersebut hanya dilakukan secara lisan;
- Tindakan yang dilakukan terhadap saksi korban hanya untuk mengeluarkan plasenta dari dalam rahim;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

1. Bahwa pada saat saksi korban dan ibu kandungnya datang berobat ke tempat praktek Terdakwa, saksi korban sudah hamil akan tetapi kehamilan tersebut disembunyikan saksi korban dengan mengaku menderita sakit lambung/maag akan tetapi setelah diperiksa ternyata saksi korban telah hamil;
2. Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa kondisi saksi korban demam tinggi dan setelah dilakukan pemeriksaan janin masih hidup dan jantung janin lemah disarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut dan tidak ada dilakukan tindakan apa pun oleh Terdakwa;
3. Bahwa pada saat saksi korban datang kedua kalinya ke rumah Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dalam atau VT sudah terdapat bukaan 2 cm, air ketuban pecah/sudah tidak ada lagi, jantung bayi negatif

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah meninggal), kontraksi perut jarang. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada ibu kandung saksi korban bayi sudah meninggal duniakemungkinan akan melahirkan 1-2 jam dan disarankan kepada ibu saksi korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun tidak bersedia karena tidak ada biaya dan malu karena hamil diluar nikah dengan laki-laki yang beda agama dan tidak bertanggungjawab, ibu kandung saksi korban meminta ijin untuk pulang ke rumahnya mengambil pakaian dan mencari uang dan meninggalkan saksi korban di rumah Terdakwa hingga malam ibu kandung saksi korban tidak datang sehingga saksi korban menginap di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuntik saksi korban dengan obat Silomedan dan Delaril yakni obat penurun panas karena saksi korban demam tinggi;

4. Bahwa Terdakwa mengizinkan saksi korban tinggal di rumahnya karena kondisi dari saksi korban yang sudah demam tinggi dan ibu saksi korban meninggalkan saksi korban di rumah terdakwa dengan alasan untuk mencari pinjaman;
5. Bahwa setelah dilakukan penanganan terhadap saksi korban karena demam tinggi, saksi korban mengeluh sakit pada bagian perut dan sakit pada bagian belakang dan tubuhnya lemas sehingga Terdakwa menyuruh Asisten Terdakwa yakni Sumarni Usman alias Surah untuk memasang infus. Sekira pukul 15.30 Wita saksi korban berteriak kesakitan sehingga Sumarni Usman alias Surah pergi melihat saksi korban dan melihat saksi korban sudah melahirkan dan janin sudah meninggal;
6. Bahwa Terdakwa membiarkan Sumarni Usman melakukan tindakan medis dengan menyuntikkan obat oxytosin untuk mengeluarkan ari-ari dari dalam kandungan. Setelah ari-ari keluar Sumarni Usman alias Surah menyuntik obat Blasstop anti pendarahan. Pemberian suntikan tersebut merupakan prosedur standar persalinan;
7. Bahwa setelah saksi korban melahirkanibu saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan kondisi anaknya lalu Terdakwa memberitahukan bahwa sudah melahirkan dan meminta agar janin diurus dan dikuburkan. Namun ibu saksi korban beralasan tinggal di kontrakan tidak tahu mau mengubur dimana. Sampai hari kamis tanggal 21 Januari 2016 jam 11.00 Wita ibu saksi korban belum datang sementara kondisi janin suda mulai busuk dan mengeluarkan bau sehingga Terdakwa menyuruh Sumarni Usman alias Surah menguburkan janin tersebut di Klinik Terdakwa di Jalan Ainiba Kelurahan Pasir Panjang kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
8. Bahwa saksi korban adalah seorang gadis akan tetapi hamil diluar nikah;

Halaman32dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi korban atas tindakan Terdakwa menangani kedaruratan medis kehamilan saksi korban dan sehingga bukan tindakan rutin yang biasa dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa menganggap proses persalinan saksi korban adalah terjadi secara sendiri artinya janin keluar dari rahim secara normal karena berdasarkan diagnosa sebelumnya janin sudah meninggal dunia di dalam kandungan;
11. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan medis menangani kedaruratan persalinan yang tidak normal diluar kewenangannya karena rasa kemanusiaan dan kasihan melihat kondisi saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan diatas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap setimpal dengan peran Terdakwa dan Terdakwa dalam pergaulan masyarakat telah mendapat hukuman secara sosial dan nantinya akan mendapat sanksi administratif berupa pencabutan izin praktek;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa "DEWI SULITA BAHREN ALIAS IBU DEWI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 3 (bulan) dan denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdawatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol infuse ringer laktat yang habis terpakai;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip asam mefenamat;
- 1 (satu) buah penjepit dari besi stainless;
- 1 (satu) strip amoxilin;
- 1 (satu) alat suntik;
- 1 (satu) ampul oxytosin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : RABU tanggal : 07 SEPTEMBER2016 oleh kami : EKO WIYONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan ANDY EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 27 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : A. EWANIKE EDON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : KADEK WIDIANTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapanTerdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H.EKO WIYONO, S.H., M.Hum

T.t.d

T.t.d

ANDY EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti

T.t.d

A. EWANIKE EDON

Halaman34dari34 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)